

## ABSTRAK

**Moch Rif'at Fahmi Qulyuby:** *Analisis Perkawinan dengan Menggunakan Wali Paman dari Pihak Ibu (Studi Kasus di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka)*

Penelitian ini menemukan sebuah fenomena praktik pelaksanaan perkawinan yang menggunakan wali paman dari pihak ibu, sebagaimana terjadi di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka. Kondisi ini menunjukkan adanya kekeliruan pemahaman masyarakat mengenai konsep wali nasab yang dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam hanya diakui melalui garis keturunan ayah.

Penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali paman dari pihak ibu di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, apa yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut, serta bagaimana pandangan ustadz yang menikahkan pasangan dengan menggunakan wali paman dari pihak ibu.

Penelitian ini menggunakan landasan teori hukum Islam (fiqh munakahat) yang membahas konsep wali nikah, khususnya wali nasab menurut pendapat ulama empat mazhab, serta teori hukum positif di Indonesia yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, digunakan pula teori dampak sosial dan hukum untuk menganalisis implikasi keabsahan perkawinan terhadap status hukum suami istri dan anak

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan observasi yang dilakukan di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, khususnya terhadap pihak Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh agama, dan masyarakat yang terlibat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nikah dilakukan secara tidak tercatat (nikah siri) dengan menghadirkan paman dari pihak ibu sebagai wali, disertai dua orang saksi dan ijab kabul sebagaimana praktik umum pernikahan. Pelaksanaan tersebut dilakukan dalam praktik nikah tidak tercatat karena pemahaman masyarakat yang keliru tentang urutan wali nasab. Latar belakangnya dipengaruhi rendahnya literasi hukum dan kuatnya adat setempat. Ustadz yang menikahkan berpendapat pernikahan tetap sah karena rukun lain telah terpenuhi dan paman dianggap masih kerabat dekat, meskipun secara fikih jumbuh dan ketentuan KHI wali tersebut tidak termasuk wali nasab yang sah.

**Kata Kunci:** Wali Nikah, Wali Nasab, Paman Dari Pihak Ibu, Keabsahan Perkawinan, Hukum Keluarga Islam.